



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1991 Serie : D ; Nomor : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1991

T E N T A N G SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah perlu mengadakan kaji ulang terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah ;
 - bahwa dengan beralihnya sistim pengelolaan keuangan daerah dari sistim Mapenda menjadi Mapatda, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dimaksud ;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

MILIK SUDI HILA
SETRILWA KAB. DATI
MAGELANG

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembuatan atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ;
- c. membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) wajib pajak ;
- d. melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. membantu menyampaikan surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu menyampaikan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang ada dibawah pengawasannya
- f. melakukan pembukuan dan penyusunan laporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya ;

- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah ;
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan ;
- j. melakukan urusan Tata Usaha.

BAB III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- d. Seksi Penetapan;
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- f. Seksi Penagihan;
- g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- h. Unit Penyuluhan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah ;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan umum ;
- b. melakukan urusan kepegawaian ;
- c. melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;
- d. melakukan urusan keuangan ;

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Daerah dan wajib Pajak Retribusi Daerah serta pendataan Obyek Pajak Daerah dan Obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ;

- (2) Seksi pendaftaran dan pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lain ;
- b. menyusun daftar induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;
- c. membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian surat Pemberitahuan Obyek Pajak tersebut dari para Wajib Pajak.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendataan ;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah memuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;

- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan /lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir Surat Pemberitahuan yang be diterima kembali ;
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 14

- (1) Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan Penetapan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas Permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan daftar himpunan pokok pembayaran pajak Bumi dan Bangunan ;
- (2) Seksi Peretapan di Pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas,

Pasal 15

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penghitungan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas Permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui ;

- c. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Penetapan ;
- d. membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, beserta daftar himpunan Pokok Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Instansi lain yang terkait.

Pasal 16

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penghitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.;
- c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan, dan penetapan tambahan Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat : mempunyai tugas menerbitkan Surat Kebetapan Pajak, Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan Surat-surat Ketetapan Perjanjian lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan lainnya ;
- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima surat permohonan angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran tentang Pemungutan/pembayaran/penyetoran, Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan Benda berharga ;
- (2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta kedalam Kartu Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) & Daftar Himpunan Pokok Pembayaran ;
- b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam Kartu Persediaan benda berharga ;
- c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulanan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
- c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi dan Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya serta surat pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan, menerima dan mencatat semua surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran pajak bumi dan bangunan serta menghitung tunggakannya ;
- (2) Sub Seksi pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Benda Berharga, Bukti Penerimaan Benda Berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga, penerimaan uang hasil penguangan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga ;
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Pasal 22

- (1) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- (2) Seksi Penagihan di Pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;
- c. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.

Pasal 24

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan ;
- b. Sub Seksi Keberatan ;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber-sumber lain.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan ;
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke-Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) ;
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber-sumber lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknik pemungutan, pemantauan, penggalan dan peningkatan Pendapatan Daerah ;
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional di Pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari pajak bumi dan bangunan, melakukan pembinaan teknik operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah lainnya.

Pasal 28

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan ;
- b. Sub-Seksi Penggalan dan Peningkatan.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana Pendapatan-Daerah dan Rencana Intensifikasi pemungutan Pendapatan Daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan Tata kerja serta tata hubungan kerja serta pembinaan - penggunaan sarana dan prasarana perpajakan Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya ;
- (2) Sub Seksi Penggalan dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data semua sumber Pendapatan Daerah, merumuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya."

Bagian Kedua
Unit Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Unit Penyuluhan mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi daerah pendapatan daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Unit Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implifikasi, baik dalam lingkungan - Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi - Instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan - bidang tugasnya.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan / pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkhis jabatan masing-masing ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Seksi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

M.B
BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini setelah men dapat pengesahan dari pejabat yang berwenang maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 6 Agustus 1991

D.P.R.D.

BUPATI KEFALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DATI II MAGELANG

M A G E L A N G

K E T U A

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 2 Desember 1991, Nomor : 188.3/441/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 9 Tahun 1991, tanggal 9 Desember 1991

Serie D ; Nomor 9

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 031 722.

MILIK SUDJIKUMUM
SETWILKAB. DATI II
MAGELANG

REVISI SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang
Nomor 5 Tahun 1991
Tentang : Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

KEPALA DINAS

ISUD. B.G. TATA USAHA I

URUSAN UMUM | URUSAN KEPEGAWAIAN | URUSAN KEUANGAN

SEKSI
PENDAFTARAN
& PENDATAAN

SEKSI
PENETAPAN

SEKSI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

SEKSI
PENAGIHAN

SEKSI
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN
OPERASIONAL

SUB SEKSI
PENDAFTARAN

SUB SEKSI
PENDATAAN

SUB SEKSI
DOKUMENTASI DAN
PENGOLAHAN DATA

SUB SEKSI
PENGHITUNGAN

SUB SEKSI
PENERBITAN SU
RAT KETETAPAN

SUB SEKSI
ANGSURAN

SUB SEKSI
PEMBUKUAN PENERIMAAN

SUB SEKSI
PEMBUKUAN PERSEDIAAN

SUB SEKSI
PELAPORAN

SUB SEKSI
PENAGIHAN

SUB SEKSI
KEBERATAN

SUB SEKSI
PENGELOLAAN

SUB SEKSI
PERENCANAAN &
PENGEMBANGAN TEK
NIK PEMBUNGTAN

SUB SEKSI
PENGALIHAN DAN
PENINGKATAN

UNIT
PENYU
LUIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
K E T U A

t t d

H. R A M E L A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

MUHAMMAD SOLIHIN

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1991

T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang mendapat kekuasaan, tugas dan tanggung jawab dalam hal :

1. melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan pengumpulan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan laba Perusahaan Daerah, Pendapatan Dinas - dinas dan pungutan-pungutan lainnya yang menjadi hak dan wewenang Pemerintah Daerah yang di serahkan Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;
2. membuat perhitungan dan realisasi dan menyiapkan target penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pungutan - pungutan lainnya serta melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pungutan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan urusan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1981 dibentuklah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Sehubungan dengan adanya penyempurnaan sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/1988 tanggal 26 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1981 untuk sementara tidak diberlakukan dan sebagai gantinya adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 1 Juni 1990 Nomor 188.4 /05/Kep/11/1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 1989 Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan suratnya tanggal 19 Juni 1989 Nomor 061.1/2.155 perlu menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.
 Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
 Pasal 17 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (3) : Pembayaran Pajak / Retribusi dapat dilaksanakan secara angsuran selama batas waktu pembayaran Pajak/Retribusi belum berakhir maka media setoran yang dipergunakan adalah surat setoran dengan mencantumkan secara lengkap : Nama, Alamat, NPWP berikut nomor kohirnya.

Apabila pembayaran secara angsuran tersebut terjadi setelah berakhirnya batas waktu maka WP / WR wajib mengajukan surat permohonan angsuran.

Surat permohonan ini dapat dikabulkan atau ditolak.

Dengan dikabulkannya surat permohonan ini maka masih harus dibuat surat Perjanjian angsuran yang dilegalisasikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan benda berharga adalah karcis - karcis.

Pasal 19 sampai : Cukup jelas.
dengan Pasal 31.


Pasal 32 : Dalam pelaksanaan Pemungutan dapat di bentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), namun dengan memperhitungkan faktor - faktor :

- Jumlah Personil.
- Luas Wilayah.
- Jumlah WP / WR.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Berkedudukan sebagai unsur pelaksana Kegiatan Dinas di Bidang Pemungutan Retribusi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan pelaksanaan koordinasi pemungutan Retribusi Daerah di Lokasi/lapangan berdasarkan instruksi Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. melakukan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di lokasi pemungutan Retribusi Daerah ;
- c. melakukan pelaksanaan kebersihan di lokasi/lapangan pemungutan Retribusi Daerah.



MILIK SUDI HUKUM
SETWILDA KAB. DATI II
MAGELANG